

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Problematika yuridis pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso adalah

1. Penggunaan CCTV sebagai alat bukti petunjuk sangat berproblematis

Undang-Undang Informasi Transaksi Dan Elektronik Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yakni dalam pasal ayat 2 yakni "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Namun kalau kita melihat dalam pembuktian atau penggunaan CCTV dalam kasus Jessica Kumala Wongso ini secara yuridis berproblematis karena CCTV bisa digunakan ketika pasal 183 KUHP terpenuhi yakni "seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Namun CCTV di pertimbangan digunakan tanpa adanya dua alat bukti yakni pasal 183 KUHP. di sisi lain juga CCTV digunakan sebagai bukti hanya sebagai bukti primer ketika dua alat bukti ada. namun di dalam kasus Jessica Kumala CCTV menjadi satu-satunya bukti sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum:

a. Tidak memberikan Kepastian hukum

Penggunaan bukti elektronik ini sama sekali tidak memberikan kepastian hukum karena tidak menjaim atas keotentikan contohnya CCTV tidak mampu memberikan penjelasan dalam sebuah peristiwa pidana,dalam kasus jesika kumalah wongso CCTV sama sekali tidak menunjukan bahwa yang melakukan tindak pidana itu adalah jesika tetapi di sini dalam pertimbangannya hakim menjadikan CCTV sebagai alat bukti yang mana CCTV tidak sama sekali menjawab permasalahan hanya dilakukan analisis atau penafsiran terhadap peristiwa-peristiwa yang ada dalam rekaman artinya bahwa kalau kita merujuk pada pasal 28 D Undang-Undang Dasar 194 dijelskan bahwa setiap orang memiliki Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa kepastian hukum adalah menjadi kunci yang harus dipegang oleh majelis hakim agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pihak yang berperkar

5.2 SARAN

Pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi salah satunya Rekaman kamera CCTV seharusnya diatur atau disusun secara lebih jelas dan tegas didalam KUHAP guna membantu mengungkapkan suatu kebenaran materiil. Tidak hanya rekaman CCTV saja tetapi juga mengatur adanya alat bukti digital lainnya, dimana alat bukti digital tersebut memiliki peranan yang penting dalam

suatu pencarian kebenaran materiil dan memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara secara adil.